



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare. sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Serta memeriksa alat bukti

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 198/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 24 Juni 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Juni 2007.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Parepare.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
  - a. XXX, umur 5 tahun 11 bulan.
  - b. XXX, umur 3 tahun 11 bulan.
- 4 Bahwa kedua anak pemohon dan termohon tersebut tinggal bersama dengan pemohon di rumah orangtua pemohon di XXX.
- 5 Bahwa selama hidup bersama tersebut pemohon dan termohon hidup rukun dan bahagia namun pada tanggal 7 Oktober 2013 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena pemohon berdiam tidak mau bicara dengan termohon sebab pemohon mengetahui kalau termohon mempunyai hubungan intim dengan lelaki melalui facebook
- 6 Bahwa dua hari setelah pemohon berdian diri kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon dan 2 orang anak pemohon dan termohon di rumah kontrakan di XXX tanpa seizin pemohon
- 7 Bahwa sejak itulah pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yang berlangsung sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai sekarang
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon tidak pernah berusaha mencari termohon karena termohon pergi tanpa seizing pemohon dan ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon karena keberadaan termohon tidak diketahui.
- 9 Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 198/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 07 April 2014, dan tanggal 07 Mei 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru pondok pesantren lerang-lerang, alamat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi yang bernama XXX sedangkan termohon adalah ipar saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Juni 2007 di XXX, Kabupaten Pinrang.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun selama 6 tahun dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Pinrang dan di Pare-Pare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 5 tahun 11 bulan.; XXX, umur 3 tahun 11 bulan. yang sekarang ikut bersama Pemohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon ketahuan oleh Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi melihat sendiri pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 9 bulan lebih berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 9 Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama 2 orang anak dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Saksi kedua XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi yang bernama XXX sedangkan termohon adalah ipar saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Juni 2007 di XXX, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun selama 6 tahun dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Pinrang dan di Pare-Pare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 5 tahun 11 bulan.; XXX, umur 3 tahun 11 bulan. yang sekarang ikut bersama Pemohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon ketahuan

**Disclaimer**



oleh Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi melihat sendiri pemohon dan termohon sering bertengkar.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 10 bulan lebih berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 9 Oktober 2013 Termohon pergi bersama laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon bersama anaknya dari kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anaknya pergi bersama laki-laki lain tanpa seizin



dengan Pemohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempattinggal sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan perceraian Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru pondok pesantren XXX, alamat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon cecok terus menerus karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan anaknya tanpa seizin dengan Pemohon.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan karena termohon pergi tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Alqur'an sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 8 Syawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. H. Imran S.Ag. SH.MH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,  
Drs. Muhsin, M.H.

Ketua Majelis,  
Dra. Nurmiati, M.HI

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)